

11. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 13 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2013 Nomor 13);
12. Peraturan Bupati Batang Nomor 74 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2014;
13. Peraturan Bupati Batang Nomor 57 Tahun 2013 tentang Standarisasi Indeks Biaya Kegiatan dan Honorarium, Standarisasi Indeks Biaya Pemeliharaan dan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Batang Tahun 2014;
14. Dokumen Pelaksanaan Anggaran DPRD dan Sekretariat DPRD Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2014.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) PADA SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN BATANG TAHUN ANGGARAN 2014.**

PERTAMA : Menunjuk Personil yang namanya tercantum dalam lampiran Keputusan ini sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Sekretariat DPRD Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2014.

KEDUA : Pejabat Pembuat Komitmen sebagaimana diktum **PERTAMA** mempunyai tugas pokok dan kewenangan sebagai berikut :

1. Menetapkan rencana pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa yang meliputi :
 - a. Spesifikasi teknis barang / jasa ;
 - b. Harga Perkiraan Sendiri (HPS) ; dan
 - c. Rancangan Kontrak.
2. Menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang / Jasa ;
3. Menyetujui bukti pembelian atau menandatangani Kuitansi/Surat Perintah Kerja (SPK) Surat Perjanjian;
4. Melaksanakan Kontrak dengan Penyedia Barang / Jasa ;
5. Mengendalikan pelaksanaan Kontrak;

6. Melaporkan pelaksanaan / penyelesaian Pengadaan barang / Jasa kepada Pengguna Anggaran ;
7. Menyerahkan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa kepada Pengguna Anggaran dengan Berita Acara Penyerahan ;
8. Melaporkan kemajuan pekerjaan, termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada Pengguna Anggaran setiap triwulan ;
9. Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa.

KETIGA : Selain tugas pokok dan kewenangan sebagaimana diktum KEDUA, dalam hal diperlukan, PPK dapat :

1. Mengusulkan kepada Pengguna Anggaran :
 - a. Perubahan paket pekerjaan ; dan/atau
 - b. Perubahan jadwal kegiatan pengadaan ;
2. Menetapkan tim pendukung ;
3. Menetapkan tim atau tenaga ahli pemberi penjelasan pekerjaan (*aanwijzer*) untuk membantu pelaksanaan tugas ULP ;
4. Menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada penyedia Barang / Jasa.

KEEMPAT : Personil yang ditunjuk sebagaimana diktum PERTAMA melaksanakan tugas pokok dan kewenangannya pada Kegiatan/Pekerjaan sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Batang
pada tanggal : 2 Januari 2014

PARAF KOORDINASI SET. DPRD KAB. BATANG	
1	SEKRETARIS DEWAN
2	KA BAG HUKUM PERSIDANGAN
3	KA.BAG. UMUM
4	KA.BAG. HUMAS
44	SUPPAG PH.....

SEKRETARIS
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BATANG
Selaku
PENGGUNA ANGGARAN

NUR SUHARTYAH, SH, M. Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19591018 198511 2 001

TEMBUSAN, Kepada Yth :

1. Kepala DPPKAD Kab. Batang ;
2. Kabag Pengendalian Pembangunan Setda. Kab. Batang ;
3. Yang bersangkutan;
4. Pertinggal.


Lampiran : Keputusan Sekretaris DPRD
 Kab. Batang
 Nomor : 050 / 01 / 2014
 Tanggal : 2 Januari 2014

**PERSONIL PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK)
 SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN BATANG
 TAHUN ANGGARAN 2014**

No.	Nama / NIP	Jabatan	Kegiatan / Pekerjaan	Pagu Anggaran Pekerjaan
1	2	3	4	5
1.	RAKHMAT NURUL F., S.Pd, M.Si. NIP. 19661203 199710 1 001	Kepala Bagian Humas pada Sekretariat DPRD Kabupaten Batang	A. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1. Pengadaan Plakat Kenangan DPRD Masa Jabatan 2009 - 2014 B. Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah 1. Pengadaan Jasa Asuransi Kesehatan Anggota DPRD dan Keluarga 2. Belanja Cetak Majalah C. Program Kerjasama Informasi dan Media Massa Pembuatan Buku Memori DPRD	Rp. 50.000.000,- Rp. 415.800.000,- Rp. 80.000.000,- Rp. 29.750.000,-
2.	DARYONO, SH., MM.. NIP. 19680115 198903 1 005	Kepala Sub Bagian Produk Hukum pada Bagian Hukum dan Persidangan Sekretariat DPRD Kabupaten Batang	A. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1. Pengadaan Komputer, Notebook dan Printer B. Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah 1. Kerjasama Swakelola Kajian Masalah Ketenagakerjaan 2. Belanja Cetak Buku Memori DPRD 3. Pengadaan Makan Prasmanan Pembahasan Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD T.A 2013 4. Pengadaan Makan Prasmanan Pembahasan Raperda Perubahan APBD T.A 2014 5. Pengadaan Makan Prasmanan Pembahasan Raperda Penetapan APBD T.A 2015	Rp. 42.750.000,- Rp. 200.000.000,- Rp. 67.500.000,- Rp. 28.500.000,- Rp. 28.500.000,- Rp. 28.500.000,-

1	2	3	4	5
3.	SUWANTO, S.Pd., MH. NIP. 19670520 198903 1 016	Kepala Sub Bagian Perlengkapan dan Rumah Tangga pada Bagian Umum Sekretariat DPRD Kabupaten Batang	<p>A. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</p> <p>1. Pengadaan Jasa Kebersihan Kantor Gedung Rp. 157.388.000,-</p> <p>B. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</p> <p>1. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Rp. 82.000.000,-</p> <p>2. Pengadaan Papan Tulis Elektronik Rp. 58.600.000,-</p> <p>3. Pengadaan Meja dan Kursi Rapat Rp. 322.575.000,-</p> <p>4. <u>Penataan Lingkungan Kantor dan Pembangunan Garasi</u> Rp. 800.000.000,-</p> <p>C. Program Peningkatan Disiplin Aparatur</p> <p><u>Pengadaan Pakaian Dinas PSH, PSL, PDH dan PSR DPRD</u> Rp. 353.083.500,-</p>	

SEKRETARIS
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BATANG
Selaku
PENGGUNA ANGGARAN


NUR SUHARTIYAH, SH, M. Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19591018 198511 2 001